



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 418 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Menyusun RKA-Unit Kerja;
 - b. Menyusun DPA/DPPA Unit Kerja;
 - c. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - f. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - g. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - h. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - i. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
- KETIGA** : Dalam hal pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KELIMA :/

- KELIMA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melaporkan pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 31 Desember 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
8. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
9. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 418 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM PENGELOLAAN "KEUANGAN DAERAH"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SMP Negeri 1 Pangururan	Teksin Oberia Simbolon, S.Pd NIP. 19691002 199412 2 001	Kepala SMP Negeri 1 Pangururan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 1 Pangururan
2	SMP Negeri 2 Pangururan	Enny Juliana P. Naibaho, S.Pd NIP. 196907101994122003	Kepala SMP Negeri 2 Pangururan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 2 Pangururan
3	SMP Negeri 3 Pangururan	Herta Siallagan, S.Pd, MM NIP. 19691123 199412 2 002	Kepala SMP Negeri 3 Pangururan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 3 Pangururan
4	SMP Negeri 1 Ronggur Nihuta	Tangkas Sibarani, S.Pd NIP. 19661002 199411 1 001	Kepala SMP Negeri 1 Ronggur Nihuta	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 1 Ronggur Nihuta
5	SMP Negeri 2 Ronggur Nihuta	Tigor Hamonangan Manik, S.Pd NIP. 19730717 200502 1 003	Kepala SMP Negeri 2 Ronggur Nihuta	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 2 Ronggur Nihuta
6	SMP Negeri 1 Siotio	Kartio Marbun, S.Pd NIP. 19610510 198302 2 002	Kepala SMP Negeri 1 Siotio	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 1 Siotio
7	SMP Negeri 2 Siotio	Henri Simatupang, S.Pd NIP. 19650203 198902 1 001	Kepala SMP Negeri 2 Siotio	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 2 Siotio
8	SMP Negeri 3 Siotio	Drs. Erlan Malau NIP. 19650208 199702 1 001	Kepala SMP Negeri 3 Siotio	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 3 Siotio
9	SMP Negeri 1 Simanindo	John Wilter Nainggolan, S.Pd NIP. 19600608 198203 1 010	Kepala SMP Negeri 1 Simanindo	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 1 Simanindo
10	SMP Negeri 2 Simanindo	Drs. Hasudungan Naibaho NIP. 19641025 199512 1 002	Kepala SMP Negeri 2 Simanindo	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 2 Simanindo
11	SMP Negeri 3 Simanindo	Manuntun Sitanggang NIP. 19650106 198602 1 001	Kepala SMP Negeri 3 Simanindo	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 3 Simanindo
12	SMP Negeri 4 Simanindo	Drs. Sudirman Situmorang NIP. 119630226 199103 1 001	Kepala SMP Negeri 4 Simanindo	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 4 Simanindo